

## MENGGUGAT KEBEBASAN INDIVIDU DALAM PENEGAKAN UU ITE PERSPEKTIF EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE

Fuad Noorzeha<sup>1\*</sup>,  
Dita Kafaabillah<sup>2</sup>,  
John Abraham Ziswan Suryosumunar<sup>3</sup>

<sup>2</sup> UKH Surakarta, Indonesia; e-mail: zehaphilosophy@gmail.com

<sup>3</sup> IAHN Gde Pudja Mataram, Indonesia; e-mail: suryosumunar0202@gmail.com

\* Correspondence

### *Abstract*

*In Indonesia, human freedom is fostered through the democratic concept of Pancasila. However, sometimes human freedom with democracy still cannot be realized freely, because this freedom for some people is limited by Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions or commonly referred to as the ITE Law. The reason is, the ITE Law seems to regulate human freedom in the use of information media and electronic technology which should provide freedom and encourage the development and progress of information. Supposedly, the function and establishment of the law are to solve the problem of cybercrime. However, the law is instead used to restrict everyone's freedom of opinion, argument, and opinion. According to Sartre freedom for humans in an authentic form capable of being responsible for what is done. That is, freedom for the Sartre is the essence of man so that man can choose what he should do without the need for subjective limitations. The purpose of this paper is to define human freedom in the ITE Law through Sartre's existentialism. This research is library research with qualitative methods. This research is considered important to guide that the ITE law restricts human existential freedom.*

**Keywords:** *Individual freedom, Eksistensialisme, UU ITE*

### *Abstrak*

Di Indonesia kebebasan individu dibina melalui konsep demokrasi Pancasila. Namun, terkadang kebebasan individu melalui prinsip demokrasi di Indonesia masih belum terealisasi secara adil. Pasalnya, UU ITE seolah-olah mengatur kebebasan individu dalam penggunaan media informasi dan teknologi elektronik serta menyelesaikan permasalahan kejahatan dunia maya *Cyber crime*. Akan tetapi, di sisi lain UU justru digunakan untuk membatasi kebebasan setiap orang untuk berpendapat, berargument, beropini. Menurut Sartre kebebasan bagi manusia dalam bentuk otentik yang mampu bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Artinya, kebebasan bagi Sartre merupakan esensi manusia sehingga manusia dapat memilih apa yang seharusnya dia lakukan tanpa perlu Batasan secara subjektif. Tujuan dari penulisan ini adalah mengartikan kebebasan individu di dalam UU ITE melalui kaca mata eksistensialisme Sartre. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif. penelitian ini dianggap penting untuk

memberikan penekanan bahwa seharusnya penegakkan hukum UU ITE tidak membatasi kebebasan eksistensial manusia.

***Kata kunci: Kebebasan Individu, Eksistensialisme, UU ITE***

#### **A. Pendahuluan**

Media elektronik dan teknologi di era yang serba digital menuntut masyarakat lebih melek perkembangan global. Artinya, dalam penggunaan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas serta memberikan efisiensi bagi pekerjaan manusia. Sehingga, perkembangan teknologi memberikan dampak positif serta menawarkan banyak solusi dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, selain memberikan dampak positif, kemajuan teknologi juga menciptakan dan menimbulkan berbagai macam problem potensial negatif bagi interaksi sosial. Faktanya, media elektronik saat ini diibaratkan menjadi rumah kedua bagi masyarakat, bahkan aktivitas melalui media lebih besar prosentasenya dibandingkan dengan interaksi sosial secara nyata. Pada dasarnya, media elektronik memberikan perubahan dengan membentuk kehidupan sosial baru yang dianggap sebagai dunia tanpa batas. Oleh karena itu, di dalam penggunaan teknologi dampak secara positif maupun negatif pun menjadi problem yang harus dipahami dengan baik, khususnya kebebasan dalam penggunaan media (Fadilah Raskasih, 2021).

Hal tersebut kemudian menimbulkan pelbagai persepsi tentang hak di dalam kebebasan berpendapat di dalam media elektronik yang terkadang justru menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Dengan demikian, negara Indonesia berupaya mengatur kebebasan berpendapat di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Artinya, kebebasan dalam menggunakan media secara berlebihan dapat melanggar aturan yang sudah ditentukan. Sehingga, timbul pertanyaan mendasar, jika kebebasan berpendapat dianggap sebagai ranah perlindungan HAM di dalam sistem demokrasi, maka bagaimana jika kebebasan berpendapat tersebut seolah olah dijadikan delik aduan untuk saling membatasi kebebasan individu?.

Pertanyaan di atas acapkali timbul akibat melihat beberapa fakta pada rentan tahun 2008 sampai 2022 ini. Banyak masyarakat dari berbagai macam

kalangan yang terjerat pasal UU ITE, sebagai contoh salah menggunakan kata sehingga menyinggung privasi orang lain, atau memberikan informasi yang mengandung ujaran kebencian, pencemaran nama baik (Kosanke, 2017), berita bohong dan lain sebagainya. Hal inilah perlunya meninjau ulang UU ITE, upayanya untuk keabsahan yuridis dengan melihat dampak positif maupun negatif yang dapat merugikan banyak pihak dikarenakan delik aduan belum jelas dan tidak selaras dengan dasar hukum (Muhammad Junaidi, Kaji Sukarna, 2020). Faktanya, Hal tersebut bagi sebagian pihak merupakan peluang yang sering dijadikan delik aduan, sehingga tindakan yang belum tentu tergolong sebagai *cybercrime* dianggap tindakan pidana. Pemberlakuan UU ITE bagi pandangan sebagian orang memang belum diterapkan secara maksimal bahkan dianggap menjadi pasal karet yang justru membatasi kebebasan dan telah membatasi hak setiap orang dalam menyampaikan pendapat. Artinya, pemberlakuan UU ITE justru menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kontroversi tersebut perlu dikaji ulang agar aduan delik yang diajukan oleh pelapor memiliki kualitas hukum yang baik dan adil.

Namun, terlepas dari simpang pendapat tersebut, UU ITE seharusnya diharapkan mampu menjadi instrumen hukum dalam mengatur kebebasan di dalam menggunakan media elektronik serta upaya menghilangkan ujaran kebencian. Berdasarkan hal tersebut, UU ITE pada dasarnya adalah produk hukum yang mengatur informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, dan semua aktivitas di dalam dunia maya serta penggunaan teknologi informasi apapun (Kemkominfo, 2016). Secara lebih spesifik lagi, UU ITE berfokus pada kejahatan dunia maya seperti; pelanggaran isi situs web (pornografi dan pelanggaran hak cipta), kejahatan dalam perdagangan elektronik (penipuan online dan kartu kredit), serta kejahatan dunia maya lainnya seperti *hacker*, *piracy*, dan *fraud*. Dengan demikian, UU ITE sejatinya digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas untuk menciptakan masyarakat elektronik yang bermoral dan beretika dalam kehidupan (Safitri, 2018).

Penggunaan teknologi informasi secara bijak memang diharuskan di era saat ini. Mengapa? Karena hadirnya kemajuan teknologi dan perkembangan informasi sangat menjadi penentu bagi aktivitas masyarakat yang harmonis. Potensi negatif atau peluang bagi masyarakat untuk meluapkan kebebasan tersebut acapkali disalahartikan sebagai sarana konflik dan adu domba. Sehingga, dampak negatif dari perkembangan teknologi ini sendiri dapat dilihat dari mudahnya suatu informasi berkembang ke masyarakat umum (Putra, 2022). Faktanya, dampak negatif melalui informasi atau data yang tidak dapat dipertanggungjawab oleh pihak pemberi informasi (Sepima, 2021). Sebagai contoh, unsur di dalam informasi yang mengantung penghinaan, pencemaran nama baik, memberikan berita bohong “HOAX” yang merugikan orang lain maupun menguntungkan orang tertentu.

Namun, di Indonesia kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Hal tersebut didukung oleh konsep intitusi di negara Indonesia adalah demokrasi yang mana menjunjung dan menghargai setiap kebebasan pendapat dalam bentuk apapun, dengan catatan untuk kepentingan bersama (Setiawan, 2021). Di dalam UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga tertulis penekanan pada keadilan dalam suatu masyarakat yang demokratis di dalam menerapkan kebijakan UU ITE (Kemkominfo, 2016). Selain itu, kebebasan berpendapat juga dilindungi oleh hak dan asasi manusia di dalam UU no 39 tentang HAM (Rachmawati, 2021). Oleh karena itu, UU ITE bagi sebagian orang dianggap sebagai pisau bermata dua, yang menjadi pengekanng kebebasan atau menjadi pendukung kebebasan. Sehingga, hukum yang ditegakkan akan lebih adil serta tidak digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pihak maupun kelompok tertentu.

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan Filsafat hukum dengan objek formal filsafat eksistensialisme Sartre dan objek material UU ITE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara analisis tentang UU ITE melalui eksistensialisme Satre di dalam melihat kebebasan individu dalam penegakkan UU ITE bagi masyarakat Indonesia. Urgensi dari penelitian ini dapat dilihat melalui hukum demokrasi di Indonesia dan penerapan UU ITE yang dianggap sebagian orang sebagai pembatas kebebasan

individu di dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga, penulis mencoba mengurai kontradiksi antara kebebasan manusia dan hukum yang mengatur kebebasan tersebut menjadi suatu jawaban untuk memaknai kebebasan yang sebenarnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris terhadap nilai-nilai keadilan dalam menegakkan UU ITE sebagai penerapan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku masyarakat baik individu atau masyarakat umum dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari UU ITE (Muhaimi, 2020). Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis yang melihat fakta hukum di dalam masyarakat atau badan hukum tertentu.

Objek kajian di dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum penegakkan UU ITE dalam mengimplementasikan, penerapan, dan ketaatan masyarakat di dalam menjalankan aturan hukum di Indonesia (Muhaimi, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan filsafat hukum untuk melihat hakikat kebebasan individu di dalam hukum UU ITE.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum yang tentu mengatur dan mendasari aktivitas masyarakatnya dengan aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis baik melalui undang-undang secara yuridis dan juga sosiologis (Harahap, 2014). Namun, hal tersebut selain memberikan ketertiban hukum juga memberikan ketimpangan hukum. Faktanya, banyak oknum penegak hukum yang belum memahami bagaimana hukum itu sendiri. Sehingga, hukum sering diartikan sebagai alat politik bagi sebagian pihak. Akan tetapi, sejatinya negara Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum sejatinya juga menyakini adanya norma-norma hukum yang perlu dipatuhi, oleh karena itu hukum dapat ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hukum menjadi sebuah kaidah bagi keseluruhan kesepakatan etis yang ada di dalam masyarakat. Sehingga, berbicara tentang hukum pasti berbicara tentang perilaku sesama manusia, interaksi dengan alam maupun lingkungan secara keseluruhan (Rhiti, 2011). Kemudian, jika berbicara norma yang membentuk interaksi sesama manusia tentu berbicara juga tentang hak asasi manusia atau biasa disebut HAM. Karena, dengan seperangkat hak yang melekat sebagai bukti keberadaan manusia mendorong setiap individu untuk saling menghormati harkat dan martabat manusia (Rahmawati et al., 2021). Maka, setiap individu sejatinya memiliki kebebasan sebagai makhluk tuhan untuk berbuat, bertindak, dan berperilaku meskipun harus memperhatikan hak kebebasan yang sama bagi orang lain. Hal tersebut tentu menjadi sangat relevan berdasarkan negara Indonesia yang memiliki sistem demokrasi sebagai fasilitas dalam memberikan kebebasan berpartisipasi bagi semua individu.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dipahami sebagai hak yang melekat untuk digunakan dalam menyampaikan pandangan, pendapat, baik sesama individu, komunitas, maupun kelompok lebih luas yaitu berpolitik. Hal ini kemudian membentuk suatu norma yang dinilai sebagai prasyarat jalannya demokrasi serta upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi dan akuntabel (Nasution, 2020). Akan tetapi, kebebasan tersebut didukung oleh negara dengan diberikannya beberapa batasan diantaranya; *Pertama*, kebebasan berpendapat dilakukan atas dasar ketentuan hukum. *Kedua*, menghormati dan menghargai hak kebebasan orang lain serta tidak mencemarkan nama baik seseorang (Kosanke, 2017). *Ketiga*, tidak mengandung unsur propaganda (SARA). *Keempat*, bersifat informatif positif tidak mengandung unsur ujaran kebencian “*Hate Speech*” (Fadilah Raskasih, 2021). Keempat batasan tersebut didasari oleh dasar hukum diantaranya; *Pertama*, ketentuan pasal 19 ayat, terdapat tanggungjawab di dalam kebebasan berpendapat guna menjaga hak, reputasi orang lain, keamanan negara, dan kesehatan moral publik. *Kedua*, pasal 20 ayat 2 untuk membatasi kebebasan dalam bentuk tulisan, gambar, audio yang mengandung unsur kebencian (SARA), dan isu propaganda lainnya (Nasution, 2020).

Dengan demikian, pada prinsipnya setiap individu berhak untuk memberikan aspirasi dan mengekspresikan kebebasan berpendapat sebagai bentuk kebebasan dalam kehidupan politik sehingga akan memberikan warna di dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, kebebasan berpartisipasi kini justru dibatasi oleh aturan demokrasi itu sendiri. Seharusnya, setiap elemen juga harus memahami arti kebebasan berpendapat adalah hak asasi bagi setiap warga Indonesia yang secara tegas tercantum di dalam dua hal; *Pertama*, undang-undang dasar no 39 tahun 1999 (Fadilah Raskasih, 2021). *Kedua*, pengakuan internasional berdasarkan DUHAM “deklarasi universal hak asasi manusia” tahun 1948 (Rahmawati et al., 2021).

Permasalahan yang sampai saat ini masih mengundang kritik adalah persoalan kebebasan berpendapat di dalam media elektronik. Hal ini dikarenakan, melalui media seolah-olah kebebasan individu dapat menggungkapkan pendapatnya tidak memiliki batasan, sehingga disalahgunakan oleh sebagian pihak untuk mendapatkan popularitas, sensasifitas, dan reputasi dunia maya. Apalagi jika kebebasan dianggap hanya dimiliki oleh beberapa kelompok tertentu, hal ini yang menjadikan ketidakadilan dalam menerapkan pasal-pasal terkait terutama pada UU ITE.

## **2. Pembahasan**

### **a) Kebebasan dan Eksistensialisme Jean Paul Sartre**

Jean Paul Sartre berasal dari keluarga cendekiawan yang lahir di paris pada tanggal 21 juni 1905 dan meninggal 15 april 1980. Ayahnya seorang perwira besar angkatan laut Prancis dan ibunya Anne Marie Schweitzer adalah anak bungsu seorang guru besar yang mengajar bahasa Modern dan sastra di universitas Sorbone Jerman di daerah Alsace. Ayahnya meninggal dua tahun sesudah kelahiran Sartre, dan kemudian Sartre diasuh oleh ibunya dan dibesarkan di rumah kakeknya yang bernama Charles Schweitzer di Meudon. Kemudian, di bawah pengaruh kakeknya, Sartre pada saat itu di dalam asuhan kakeknya yang secara agamis dan bahkan sudah dibaptis oleh kakeknya yang beragama Kristen Protestan. Namun, anak-anaknya dididik mengikuti agama istrinya yang bernama Louise Guillemin, yaitu agama Kristen Katolik. Pada

perkembangan usia dan pemikiran Sartre justru tidak menganut agama apapun dan bahkan tidak percaya akan adanya Allah sejak usia dua belas tahun. Sartre merupakan seorang sastrawan yang menghasilkan karya-karyanya yang besar, dan salah satu sastranya yang penting adalah novelnya yang pertama tahun 1938 berjudul *La Nausee* “rasa muak” (Copleston, 1994). Sehingga, Sartre sering disebut sebagai penganut *Atheisme dan kesustraan* (Ahmad, 2009).

Sartre dididik secara mendalam untuk menekuni dunia pengetahuan sehingga bakat-bakat Sartre dapat dikembangkan secara maksimal, sesudah empat tahun mereka pindah ke Paris. Sartre ketika itu hidup di tengah-tengah orang dewasa, tanpa adik, tanpa teman sebaya. Dimasa kecilnya perpustakaan kakeknya adalah dunianya. Kemudian, Sartre masuk dalam dunia baru yaitu sekolah, karena sebelumnya dia hanya berada pada dunianya yang sempit. Sartre diterima di Lycee Henri IV di paris, dan pada tahun berikutnya ibunya menikah kembali dan pada akhirnya Sartre pindah ke La Rochelle, dan setelah beberapa tahun Sartre disekolahkan lagi di Paris, *Lycee Louis le Grand*. Kemudian, pada tahun 1924 Sartre masuk *Ecole Normale Superieure*. Setelah Sartre mengalami kegagalan pada ujian Agregation dan pada tahun 1929 Sartre berhasil memperoleh *Agregation de philosophie* sebagai nomor satu (Copleston, 1994).

Pada tahun 1929 Sartre berkenalan dengan Simone de Beauvoir, mahasiswa filsafat di Universitas Sorbone. Hubungan dengan Simone dilakukan Sartre tidak melalui status menikah, namun keduanya menjalin hubungan tersebut sampai akhir hayat. Hal tersebut disebabkan oleh pemikiran Sartre yang beranggapan bahwa lembaga pernikahan itu hanyalah suatu lembaga Borjuis saja, sehingga Sartre tidak menyetujui adanya pernikahan. Pada tahun yang sama antara tahun 1929-1931 Sartre memenuhi wajib militer dan pada waktu itu juga Sartre waktu luang untuk membaca dan menulis terhenti. Pada tahun 1964 Sartre menolak mendapatkan hadiah nobel sastra. Kemudian, pada tanggal 15 April 1980 Sartre meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Broussais (Paris), Upacara pemakamannya dihadiri kurang lebih 50.000 orang. Karya-karyanya yaitu *L’Imagination, La Transcendance de*

*I'Ego, La Nausee, Critique de La Raison Dialectique*, dan masih banyak karya-karya Sartre yang dibukukan (Copleston, 1994).

Sartre adalah seorang fenomenolog, yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Husserl dan Heidegger (Sartre, 2001). Dua pokok pemikiran Husserl yang diterapkan oleh Sartre yaitu; *Pertama*, pentingnya kesadaran yang ditempatkan sebagai titik tolak untuk kegiatan-kegiatan atau penyelidikan-penyelidikan filsafat. *Kedua*, lalu "*Zu-den-Sachen-Selbst*" perlunya filsafat untuk kembali kepada realitasnya sendiri. Sartre dalam hal ini menggunakan fenomenologi secara lebih "realistik" dibandingkan dengan fenomenologi Husserl. Artinya, ada suatu kesadaran yang dihubungkan dengan dunia, sehingga fenomenologi Sartre lebih dekat dengan fenomenologi hermeneutika dari Heidegger. Jadi, secara fenomenologis, yang ada "*being*" menurut Sartre dapat dibedakan menjadi dua macam: "ada-dalam diri" *being-in-it-self L'etre-en-soi* "ada untuk diri" *Being-For-itself L'entre-Pour-Soi* (Siswanto, 1998). Sehingga, sebelum mengartikan konsep fenomenologi Sartre, perlunya untuk memahami konsep "*the Existential Phenomenology of Being and Nothingness*" (Sartre, 2001).

Kesadaran menurut Sartre adalah esensi manusia, manusia yang sebagai kesadaran menciptakan dirinya "*out of its own nothingness, human reality is being only as far as it ini and for its being, becomes the ground of nothingness in the heart of being*" manusia sebagai kesadaran ialah kontradiksi dari "*being what it is not and not being what it is*" (Heryadi, 1986). Pada dasarnya, Sartre mengasumsikan bahwa kebebasan manusia hanya dibatasi oleh kebebasannya sendiri. Maka, bagi Sartre kebebasan merupakan esensi manusia yang terbentuk dari dua unsur keberadaan; *Pertama*, keberadaan di dalam dirinya "*I'etre en soi*". *Kedua*, keberadaan untuk dirinya "*I'etre pour soi*" (Harry, 1992). Dengan demikian, Sartre mengartikan manusia sebagai wujud kebebasan yang menciptakan kebebasan dirinya sendiri (Yunus, 2011). Maknanya, kebebasan tersebut menunjukkan bahwa manusia secara bebas dapat mengatur, memilih, dan memaknai realitasnya sendiri.

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tampak dari kecemasan, kecemasan mengatakan kebebasan. Dalil yang diberikan adalah

manusia merupakan makhluk yang dimana eksistensi mendahului esensi (Bertens, 1996). Oleh karena itu, kebebasan bagi Sartre bukanlah berkah, melainkan hukuman atau kutukan, kebebasan mempersyaratkan tanggung jawab pribadi (Lavine, 2002). Maka, bagaimana manusia berupaya untuk membebaskan dirinya dari kecemasan dengan membatasi kebebasannya sendiri. Mengapa demikian, karena manusia bagi Sartre seharusnya mampu memberontak sebagai manifestasi pemikiran untuk mencapai kebermaknaan hidup. Artinya, untuk menciptakan kebebasannya sendiri, manusia harus bebas terhadap kodrat kebebasan (Hardiningtyas, 2015).

Hal tersebut dilakukan dengan cara memanifestasikan pikiran di dalam diri manusia untuk mengartikan eksistensi manusia di dalam diri manusia itu sendiri. Lebih lengkapnya, bebas yang hakiki bagi manusia adalah bebas yang selaras dengan eksistensinya sebagai manusia dan selaras dengan kesadaran manusia. Oleh karena itu, manusia secara eksistensial akan selalu memproyeksikan kodrat kebebasan berkehendak pada kesadaran manusia itu sendiri, sehingga manusia dapat melakukan perbuatan berdasarkan realitas yang dihadapinya sebagai manusia hakiki (Hardiningtyas, 2015).

Berdasarkan uraian di atas manusia sering disebut sebagai *malafide*, artinya orang yang tidak autentik, karena manusia dianggap lari dari kebebasan dan enggan menghadapi resiko akibat kebebasan yang dimiliki (Abidin, 2012). Maka, kebebasan bagi Sartre dimaknai penuh dengan paradoks, artinya dari pembebanan situasi kepada manusia yang tidak dapat memilih, dan tanpa alternatif lain manusia harus menerimanya begitu saja. Oleh karena hal itu, manusia merealisasikan suatu proyek fundamental dalam hidupnya, kemudian proyek tersebut terkadang dipilih satu kali secara definitif, atau bahkan dipilih kemudian di ubah-ubah sampai beberapa kali. Manusia membebaskan posisi dirinya dengan membongkar *Mauvaise Foi*, manusia sama sekali bebas atau sama sekali tidak bebas, dan tidak ada pilihan ketiga. Hal ini yang kemudian disebut dengan *psikoanalisis eksistensial*, karena manusia berusaha menunjukkan proyek fundamental ini secara konkret (Bertens, 1996).

Sartre merumuskan pemikirannya dalam hal “merekonsiliasikan (mendamaikan) subjek dan objek”. Sehingga, kebebasan individu diposisikan

sebagai subjek dan benda sebagai objek. Dengan demikian, manusia dalam artian dirinya adalah makhluk bebas, tetapi disisi lain selalu dihadapkan kekuasaan atau daya tarik benda. Hal tersebut yang menjadi titik berat bagi pemikiran Sartre untuk mendeskripsikan situasi manusia dalam dunia tanpa Tuhan (Siswanto, 1998). Oleh karena itu, bagi Sartre manusia yang bebas adalah manusia yang ideal, atau manusia yang memiliki *Ultimate Way*.

Mendeskripsikan kebebasan tentu juga berkaitan dengan konsep individu yang bebas. Artinya, upaya manusia untuk membentuk dirinya sendiri dengan kemauan dan tindakannya. Sartre menegaskan bahwa kebebasan manusia benar-benar absolut, tidak ada kata batas-batas lagi bagi kebebasan manusia. Maksudnya, kebebasan individu bagi manusia tidak ada batasan selain batas-batas yang ditentukan oleh kebebasannya sendiri. Sehingga, pola pikir ini menjadikan Sartre dianggap sebagai *Atheis*, “seandainya allah tidak ada, maka manusia mungkin bebas”(Ahmad, 2009). Penjelasan lebih lanjut, bahwa sifat Allah Maha Tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia menjadikan peluang bagi kreativitas manusia terbatas. Mengapa demikian, karena Tuhan adalah “ada yang absolut” maka adanya akan merusak kebebasan manusia (Bertens, 1996).

Kebebasan ini bermula dari “kesadaran imajinatif” yang mengandaikan kapasitas manusia untuk menjauh dari kausalitas dunia, sehingga kesadaran terbebas dari relasi-relasi kausal yang mengukungnya. Sartre mengatakan bahwa “untuk menjadi dirinya sendiri, kesadaran harus bebas terlebih dulu dari kausalitas tersebut”(Abidin, 2006). Faktanya, kesadaran manusia identik dengan kebebasan itu sendiri, sehingga mengarahkan untuk suatu jaminan keberadaan dan kelangsungan hidup diri, serta eksistensi individu sepenuhnya tergantung pada kebebasannya itu (Abidin, 2006). Dengan demikian, bagi Sartre kesadaran berarti distansi, jarak, atau non-identitas yang menjadi kebebasan (Bertens, 1996).

Tiap-tiap “kesadaran” selain terdapat intensialitas yang mencakup objek-objek intensional, kesadaran ini timbul dan muncul dengan dua hal yang terkandungnya; *Pertama*, kesadaran akan diri “*consciousness of self*”. *Kedua*, kesadaran akan sesuatu bersifat mutlak karena tidak ada dan tidak pernah ada

kesadaran murni dalam diri seseorang “*consciousness of something*”. Sartre menegaskan kembali, bahwa kesadaran selalu cenderung menjadi sesuatu yang “tiada” (*nothingness*). Sehingga, manusia untuk menjadi sadar harus menjadi sesuatu yang bukan dia dan menjadi “tiada”. Oleh karena itu, ketiadaan selalu berada dalam kesadaran (Siswanto, 1998). Maka, semua kesadaran-kesadaran besar adalah kesadaran akan sesuatu yang menunjukkan adanya transendensi diri sendiri (Sartre, 2000).

Perlu ditegaskan kembali bahwa, manusia bukan saja menciptakan “ketiadaan” dalam dirinya, tetapi juga memuatkan “ketiadaan” itu. Hal tersebut menjadikan bukti, realitas bagi manusia memiliki sifat unik. Artinya bahwa, manusia dapat memisahkan dirinya dari sesuatu objek dan dapat menyembunyikan dirinya sebagai sesuatu yang bukan objek. Dalam hal ini manusia tidak senantiasa terikat oleh realitas dunia objektif melainkan dapat memisahkan dirinya dari dunia, dan hal ini hanya mungkin apabila manusia benar-benar bebas (Siswanto, 1998).

Namun, pada akhirnya manusia dimaknai sebagai *Pour Soi*, dia hidup di luar dirinya sendiri dan menjadi campuran dari hal mengada dan tidak mengada. *Pour soi* adalah kontradiksi dari *En Soi* (Heryadi, 1986). Jadi, tidak ada perbedaan antara manusia-manusia bebas sebagai manusia yang memilih sendiri, atau sebagai eksistensi yang memilih esensinya sendiri, dan itulah yang disebut manusia absolut (Sartre, 2002). Dengan demikian, manusia meskipun disebut sebagai makhluk yang diberikan kebebasan dalam berfikir, kebebasan dalam berbuat, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang diberikan masih dalam pengawasan Sang Pencipta. Sehingga, pada akhirnya kematianlah yang menyempurkan kehidupan manusia, dan ini adalah kenyataan yang menimpa setiap manusia. Dengan kata lain, kematian mengambil semua makna kehidupan manusia, dan hanya menunjukkan ahir yang sia-sia dan tanpa makna. Sebab pada akhirnya semua kemungkinan yang telah manusia realisasikan di dalam kehidupan akan musnah kerana kematian menjadi suatu entitas yang absurd dan sebagai proses yang bisa menghapus manusia di dunia ini (Hadi, 1996).

#### **b) Eksistensialisme Sartre**

Sartre merupakan seorang filsuf yang beraliran eksistensialis. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dan kata dasarnya “*exist*”. Sedangkan kata “*exist*” berasal dari bahasa *ex* yang artinya keluar, dan *sister* artinya berdiri. Dengan demikian, eksistensi berarti berdiri dengan keluar dari dalam dirinya sendiri (Maksum, 2008). Jikalau esensi adalah hakikat pada sesuatu, eksistensi mengandung ruang dan waktu (Kattsoff, 2004). Eksistensialisme Sartre tidak jauh berbeda dengan tokoh eksistensialisme lainnya, seperti Soren Kierkegaard 1813-1855, Martin Heidegger 1889-1976, Albert Camus 1913-1960 . Akan tetapi, Jean Paul Sartre lebih tertarik pada “ada” dan “etika” dari pada “logika” maupun “epistemologi”. Sehingga, gagasan yang paling menonjol yang pada pemikiran Sartre adalah eksistensi mendahului esensi. Selanjutnya, gagasan tersebut menjadi dasar pada pemikiran-pemikiran Sartre yang lainnya (Sartre, 2001). Oleh karena itu, pemahaman eksistensialisme Sartre mengartikan manusia sebagai makhluk yang bebas untuk memilih, karena bagi Sartre manusia menjalani hidupnya dalam cara tertentu dan ketiadaan sampai pada saatnya manusia tersebut mengisi ketiadaan itu dengan sesuatu (Smith, 2000).

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan pada *eksistensia* pada subjek. Para pengamat eksistensialisme acapkali tidak mempersoalkan *esensia* dari segala yang ada, karena memang sudah ada dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun, bagi para pemikir eksistensialis seperti Soren Aabye Kiekeegaard, Heidegger, Jaspers, dan terutama Sartre, mereka selalu mempersoalkan bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada (Tambunan, 2016). Para eksistensialis tersebut banyak diklaim sebagai pendobrak aliran-aliran filsafat tradisional dengan cara merasional suatu hal yang bersifat deterministik. Akan tetapi di antara para filsuf di atas memiliki gagasan yang berbeda dalam mengembangkan pemikiran tentang manusia sebagai eksistensi dalam menghadapi realita hidup (Tambunan, 2016).

Penerapan *Eksistensia* yang tepat adalah segala yang ada bukan hanya berada, akan tetapi berada dalam keadaan optimal. Dalam hal ini, manusia tidak sekedar berada dan eksis, akan tetapi berada dan eksis dalam kondisi ideal sesuai kemungkinan yang dapat dicapai. Konsep tersebut menurut kaum

eksistensialis mengartikan bahwa kehidupan manusia sangatlah terbuka “bebas”. Artinya, nilai hidup bagi subjek “manusia” yang paling tinggi adalah kemerdekaan, karena dengan kemerdekaan itulah keterbukaan hidup dapat ditanggapi secara baik. Dengan demikian, segala sesuatu yang menghambat, mengurangi dan meniadakan kemerdekaan harus dilawan. Seperti halnya, tata tertib, peraturan, hukum, harus disesuaikan atau bila perlu, dihapus dan di tiadakan. Adanya tata tertib, peraturan dan hukum dengan sendirinya sudah tidak sesuai dengan hidup yang terbuka dan hakikat kemerdekaan. Sehingga, praktik kemerdekaan menjadi tidak leluasa lagi apabila masih adanya hal-hal yang menghambat eksistensi manusia.

Maka, untuk memahami makna eksistensial manusia di dalam kehidupan, perlunya sikap berusaha dan berjuang dengan tujuan bahwa hidup harus diperbaiki. Karena, faktor terpenting untuk memperbaiki hidup adalah tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya dan dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mengembangkannya. Dengan semua hal tersebut, bagi kaum eksistensialisme belum merasa puas dalam kehidupan yang ada, sehingga merasa perlu untuk mengubahnya. Masa depan itulah sebagai perbaikan hidup, dimungkinkan pada masa depan mencapai kehidupan lebih baik akan terwujud. Dengan demikian, gaya hidup kaum eksistensialis menjadi serius, dinamis, penuh usaha, dan optimis menuju masa depan.

**c) UU ITE**

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan UU ITE adalah produk legislasi dalam wujud undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik (Kemkominfo, 2016). Melalui peraturan di dalam undang undang ini, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk memaksimalkan berbagai macam manfaat serta potensi ekonomi digital dan privasi data pribadi (Ari Dermawan, Sumantri, 2020). Hal tersebut dikarenakan, UU ITE kebutuhan terkait kebijakan masyarakat di dalam memanfaatkan media sosial.

Secara umum undang-undang ITE mencakup beberapa landasan hukum; *Pertama*, ketentuan terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. *Kedua*, karakteristik virtual ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, ras, dan agama. *Ketiga*, aturan tentang penggunaan setiap informasi melalui media ataupun sistem elektronik yang menyangkut data pribadi individu harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan (Kemkominfo, 2016).

Jika dikaji lebih lanjut, UU ITE nomor 11 tahun 2008 memiliki banyak manfaat diantaranya (Kemkominfo, 2016); *Pertama*, memberikan jaminan hukum atau kepastian hukum bagi masyarakat di dalam melakukan transaksi elektronik (Safitri, 2018). *Kedua*, mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. *Ketiga*, menanggulangi *cybercrime* atau mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi (Hikmawati, 2010). *Keempat*, memberikan perlindungan bagi masyarakat di dalam memanfaatkan teknologi dan informasi (Ari Dermawan, Sumantri, 2020). *Kelima*, membuka seluas-luasnya kepada setiap individu guna memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi semaksimal mungkin dan bertanggungjawab (Safitri, 2018).

Kemudian, di dalam perancangan UU ITE tentu tidak terlepas dari alasan yang mendasarinya yaitu guna menghargai kemerdekaan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak di dalam memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, hal tersebut ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala upaya demi memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik (Kemkominfo, 2016). Namun, kebebasan berpendapat serta hak-hak yang menyertainya tersebut harus diselaraskan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai religius, keamanan, dan ketertiban umum dalam kehidupan negara yang berdemokrasi.

#### **d) Kebebasan Individu dan Penegakkan UU ITE**

Problem dilematis yang dialami masyarakat saat ini justru datang dari UU ITE sebagai produk hukum. Mengapa demikian, adanya UU ITE acapkali disalahgunakan untuk membungkam masyarakat yang ingin menyuarakan pendapat bebasnya, UU ITE merugikan bagi sebagian orang pengguna media sosial yang ingin mengekspresikan diri dan aspirasinya dengan media yang lebih luas. Namun, terdapat pula sebagian pihak yang menelan mentah informasi tersebut sehingga timbul banyak kesalahpahaman yang kemudian berujung pada tindakan hukum (Indriyana et al., 2021).

Hal ini yang kemudian menjadi perlu dalam mengkaji ulang UU ITE sebagai upaya untuk memaknai kebebasan individu. *Pertama*, kebebasan individu di Indonesia adalah kebebasan yang melekat pada setiap individu diantaranya adalah kebebasan dalam mengekspresikan dan berpendapat yang disesuaikan dengan jalannya sistem demokrasi. Artinya, negara sebetulnya dengan UU ITE sudah bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan yang juga disesuaikan dengan ketentuan HAM. Lebih lanjut, kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah ditentukan oleh pemerintah beserta jaminan dan perlindungan hukumnya tanpa adanya intervensi (Nurlartifah, 2012).

Pada prinsipnya, bagi negara untuk memahami kebebasan individu sebagai kebebasan yang melekat pada setiap manusia secara umum sudah dilaksanakan. Namun, di dalam praktik kenegaraan terdapat keragaman relasi sosial yang artinya terdapat banyak subjek yang juga kemudian memiliki kebebasan yang sama. Sehingga, jika kebebasan tersebut kita sesuaikan dengan pemikiran Sartre maka kebebasan antar subjek tersebut haruslah memberikan suatu kesadaran individu yang saling memahami. Artinya, bagaimana manusia yang dihukum menjadi bebas kemudian harus bertanggungjawab akan kebebasannya sendiri (Yunus, 2011). Proses *Pour Soi* pada setiap subjek harus diarahkan pada kesadaran bahwa terdapat subjek lain yang bebas untuk satu tujuan yaitu kehidupan bernegara, berbangsa dan bernusa yang damai dan harmonis.

Dengan demikian, UU ITE juga harus melihat dasar kebebasan subjek “pelapor” terhadap delik aduan yang ditujukan pada subjek “terlapor” dalam

melihat batasan-batasan yang sudah ditentukan undang-undang. Sehingga, tidak terjadi dikemudian hari kasus-kasus di masyarakat yang justru dianggap pembatasan bagi kebebasan berpendapat. Selanjutnya, pada tingkat kualitas maupun bobot dari delik aduan yang diberatkan oleh UU ITE; seperti pencemaran nama baik, penyampaian berita bohong “HOAX”, maupun penistaan agama sesuai dengan pasal yang ditentukan. Artinya, unsur di dalam membuktikan harus sesuai dengan ketentuan pasal 27 UU ITE yang mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Luhut Sitorus, 2022). Bukan justru disesuaikan dan dipaksakan sesuai dengan pasal terkait demi menegakkan kepentingan hukum sepihak. Karena demikian, pentingnya pembangunan kerangka pikir hukum yang merupakan kesatuan sistem untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita hukum negara Indonesia.

Oleh karena itu, perlunya kepastian hukum yang ditujukan pada sikap lahir manusia, meskipun terkadang kepastian hukum tidak melihat lebih jauh bagaimana sikap batin setiap individu. Hal tersebut dikarenakan, kepastian hukum dibangun secara normatif terutama di dalam artikel ini adalah di dalam penegakkan UU ITE. Jikalaupun dalam prakteknya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum maka keadilan hukumlah yang harus ditegakkan. Keadilan hukum bagi penulis merupakan perwakilan dari norma Tuhan. Yang mana, harus diterapkan sebagai batasan bagi kebebasan manusia. Namun, terlepas dari hal tersebut, manusia diperbolehkan untuk memilih kebebasannya sendiri selama tidak merugikan kebebasan-kebebasan individu lain guna mencapai kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernusa yang lebih kondusif.

Kedua, kebebasan individu dalam UU ITE merupakan kebebasan yang terbatas. Artinya, kebebasan individu justru dikerangkakan di dalam aturan minim akan kebebasan. Hal ini yang sering berakibat pada pemanfaatan UU ITE untuk kepentingan individu, kelompok, golongan, ataupun institusi tertentu. Hal ini juga dipenuhi syarat akan pembatasan kontribusi di dalam berpendapat oleh pihak-pihak tertentu, terutama penguasa “rezim”, atau kekuatan lain diluar negara (Syahri, 2010). Mengapa demikian, karena di dalam kehidupan negara

demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika terdapat intervensi oleh pihak lain. *Trias Politika* “Eksekutif, Yudikatif, maupun Legislatif” bisa saja saling mendukung guna mengambil kebijakan dalam mengatur kebebasan. Maka, media sering kali dianggap sebagai komponen dari demokrasi itu sendiri karena media diperankan oleh kebebasan individu di luar tiga komponen di atas.

UU ITE pada pasal 27 misalnya termuat beberapa pengertian yang secara redaksional menimbulkan multi persepsi, sehingga hal ini yang sering digunakan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan politik. Meskipun UU ITE disahkan untuk menjadi perangkat peraturan dan perundangan di dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban “subjek” namun sering kali disalahgunakan oleh kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, perlunya beberapa langkah; *Pertama*, pentingnya “*self regulation*” bagi pengguna media, sehingga kebebasan yang diatur di dalam pasal dipahami secara benar. *Kedua*, dilakukan perbaikan regulasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, artinya baik penegak hukum “polisi, hakim, dan pengacara” serta masyarakat dapat memahami keterbatasan aturan bebas di dalam menggunakan UU ITE. *Ketiga*, memperjelas aturan dasar penegakkan hukum UU ITE terhadap delik aduan bagi pelapor yang berkaitan dengan pasal-pasal terkait. Dengan demikian, pandangan negatif terhadap kebebasan pendapat dan penyalahgunaan terhadap UU ITE tidak akan terjadi.

Makna kebebasan di dalam UU ITE ketiga adalah disfungsi UU ITE itu sendiri. Artinya, memperbaiki fungsi primer yaitu mengatur pemanfaatan teknologi dan informasi serta transaksi elektronik serta mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum. Sehingga, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan media elektronik dan informasi yang melawan hukum harus dicermati berdasarkan penyelarasan antara UU ITE dan RUU. Penyelarasan tersebut diantaranya; *Pertama*, pelanggaran/kejahatan dalam pemanfaatan teknologi informasi. *Kedua*, tindak pidana pemanfaatan teknologi informasi. *Ketiga*, tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi sebagai sarannya. Hal ini terjadi dikarenakan, antara kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dari kepolisian sudah

disesuaikan dengan UU ITE sedangkan dalam tuntutananya kejaksaan menggunakan KUHP. Dengan demikian, keberadaan UU ITE sejatinya belum dapat menjamin *cybercrime* dapat tertangani dengan baik. Artinya, banyak masyarakat awam yang terjerat UU ITE tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang sebenarnya (Hikmawati, 2010).

### 3. Simpulan

Kebebasan individu merupakan kebebasan yang mencakup semua aspek, salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Hal ini menjadi hak paten bagi setiap manusia yang hidup di negara demokrasi. Sehingga, memahami aturan “UU ITE” sebagai kebijakan negara yang berlandaskan hukum adalah wajib baik seluruh elemen masyarakat.

Namun, terlepas dari kesadaran sebagai warga negara tersebut, UU ITE juga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan yang mengandung multi tafsir guna menghindari berbagai macam penyalahgunaan terhadap kepentingan tertentu. *Kedua*, *self regulation* menjadi penting untuk menimbulkan kesadaran individu sehingga kesadaran tersebut tidak menodai kebebasan bagi semua orang. *Ketiga*, di dalam penerapan UU ITE perlunya tindakan yang lebih cermat, seperti memahami delik aduan, mengkaji ulang berdasarkan fakta tanpa adanya intervensi pihak lain, menyadari batasan-batasan untuk memberikan pemahaman pasal terkait. Dengan demikian, upaya dalam membentuk kebebasan di dalam kerangka hukum UU ITE tidak menjadi pembatas yang mutlak bagi kebebasan individu, melainkan menjadi payung terhadap semua warga negara Indonesia.

**Daftar Pustaka**

- Abidin, Z. (2006). *Filsafat Manusia Memahami Manusia Melalui Filsafat* (edisi revi). PT Rosdakarya.
- Abidin, Z. (2012). *Pengantar Filsafat Barat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A. (2009). Agama dalam Kerangka Pikir Ateisme Jean-Paul Sartre. *Parafrase*, 9(2), 36–42.
- Ari Dermawan, Sumantri, S. (2020). PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA SMA NEGERI 3 KISARAN. *Jurdimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 59–64.
- Bertens, K. (1996). *Filsafat Barat abad xx Prancis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Copleston, F. (1994). *A History of Philosophy Volume IX: Modern Philosophy from the French Revolution to Sartre, Camus, and Lévi-Strauss*. Doubleday Dell Publishing Group, Inc.
- Fadilah Raskasih. (2021). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut Uu Ite. *Journal Equitable*, 5(2), 147–167. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>
- Hadi, H. (1996). *Jati Diri Manusia berdasarkan Filsafat Organisme Whitehead*. Kanisius.
- Harahap, S. (2014). PERBEDAAN KONSEPSI RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW SERTA PERKEMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 57–63.
- Hardiningtyas, P. R. (2015). Manusia dan Budaya Jawa dalam Roman Bumi Manusia: Eksistensialisme Pemikiran Jean Paul Sartre. *Aksara*, 27(1), 83–98. <https://aksara.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/aksara/article/view/174>
- Hikmawati, P. (2010). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Kajian*, 15(2), 227–252.
- Indriyana, I., Trisiana, A., & Amelia, J. (2021). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia. *Journal of Civics and Education Studies*, 8(2), 117–131. <http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v8i2.y2021.p117-131>
- Kemkominfo. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU No. 19 Tahun 2016*, 1, 1–31. [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU 19 Tahun 2016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf)
- Kosanke, R. M. (2017). PENCEMARAN NAMA BAIK KEPADA SESEORANG DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERS INDONESIA. *Lex Privatum*, V(3), 29–35.
- Lavine, T. . (2002). *Petualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre*. Jendela.
- Luhut Sitorus, E. L. F. (2022). Kekuatan Hukum Layanan Pesan Singkat Sebagai

- Alat Bukti dalam Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang ITE. *Jurnal Iustitia Omnibus*, 3(1), 63–75.
- Muhaimi. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Muhammad Junaidi, Kaji Sukarna, B. S. (2020). PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG- UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad. *Jurnal BUDIMAS*, 2(2), 109–118.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital. *'Adalah*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Putra, A. E. (2022). Kajian Hukum Pasal 27 ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2366–2374.
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum dari Klasik sampai Postmodern*.
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 197–218. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279>
- Sartre, J.-P. (2001). Jean-Paul Sartre: Basic Writings. In S. Priest (Ed.), *Jean-Paul Sartre: Basic Writings* (first publ). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203129647>
- Siswanto, J. (1998). *Sistem-Sistem Metafisika Barat dari Aristoteles Sampai Derrida, cetakan* (pertama). Pustaka Pelajar.
- Syahri, S. A. (2010). Kebebasan Berpendapat melalui Media Baru dalam Bayang-bayang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Cakrawala-Jurnal Humaniora* ., 10(1), 26–31.
- Tambunan, S. F. (2016). Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sartre. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(2), 215–232. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/412/304>
- Yunus, F. M. (2011). KEBEBASAN DALAM FILSAFAT EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE. *Al-Ulum*, 11(2), 267–282.